



## **PUTUSAN**

**Nomor. 18/PID.SUS/2018/PT JMB.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NORMANSYAH BIN DAENG MAKITA (Alm).-----  
Tempat Lahir : Lambur luar (Tanjung Timur);-----  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Oktober 1989 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Suka Negara RT.06 Desa Lambur Luar Kec.  
Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2017 s/d 15 September 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 16 September 2017 s/d 18 September 2017

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2017 s/d 07 Oktober 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2017 s/d 16 November 2017;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 November 2017 s/d 16 Desember 2017 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d 01 Januari 2018 ;----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 19 Januari 2018 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 20 Maret 2018 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 29 April 2018;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.*



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Tjt, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2017 No. Rek. Perkara : PDM.44/TJT/11/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa **NORMANSYAH BIN DAENG MAKITA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2017 di RT.06 Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,05 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu sdr Ibrahim (DPO), terdakwa menyuruh Ibrahim (DPO) menelepon ISAL (DPO) untuk menanyakan ada tidak membawa bahan narkotika jenis shabu , dan sewaktu menelepon menggunakan handphone Ibrahim (DPO) dengan pengeras suara agar terdakwa juga dapat mendengar, kemudian ISAL (DPO) mengatakan “ado” dan kemudian ISAL (DPO) mengatakan ke parit ban saja nanti ketemu disana sekitar pukul 21.10 Wib , kemudian setelah mendapat kabar tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ketempat isal (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan sekira pukul 21.20 Wib terdakwa bertemu dengan ISAL (DPO) diparit ban tepatnya di pinggir jalan aspal dan ISAL (DPO) sudah menunggu terdakwa seorang diri kemudian menanyakan kepada terdakwa “KAU MAU BELI BERAPO?” kemudian terdakwa menjawab paket Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian ISAL (DPO) langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menyerahkan uang tersebut , kemudian terdakwa langsung meninggalkan ISAL (DPO) dan narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut terdakwa selipkan dibelakang kotak rokok merk U Mild

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



warna Abu-abu dan kemudian terdakwa simpan di kantong depan bagian sebelah kiri dan kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat orang bermain judi kiu-kiu/ 99 setelah itu sekira pukul 23.00 Wib ditempat terdakwa melihat orang bermain judi kiu-kiu/99 tiba-tiba datang 2 (dua) mobil berhenti didepan jalan tempat orang bermain judi kiu-kiu/99 dan kemudian orang didalam 2 (dua) mobil tersebut turun yang ternyata anggota kepolisian dan melakukan penggerebekan ditempat orang bermain judi kiu-kiu/99 dan kemudian diamankan orang yang bermain judi kiu-kiu /99 tersebut sebanyak 7 (tujuh) orang oleh anggota kepolisian dari Polres Tanjab Timur dan pada saat itu terdakwa sedang duduk jongkok dan kemudian terdakwa didorong oleh anggota Polres Tanjab Timur dan pada saat terdakwa didorong oleh anggota kepolisian terdakwa langsung membuang kotak rokok merk U mild warna abu- abu dari kantong depan celana bagian kiri dan membuangnya kearah sebelah kanan dengan tangan kiri terdakwa yang mana pada kotak rokok Umild terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibeli dari ISAL (DPO) kemudian terdakwa disuruh ber kumpul bersama orang-orang yang bermain judi kiu-kiu/99 dan terdakwa sempat menduduki kotak rokok tersebut dan pada saat itu terdakwa ingin melarikan diri namun ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian anggota kepolisian curiga terhadap terdakwa dan menemukan kotak rokok merk Umild warna abu-abu yang dibelakangnya ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan disaksikan oleh orang-orang yang bermain judi kiu-kiu/99 yaitu saksi ARBAIN, saksi SULTAN (Dalam Berkas Terpisah) selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan pakaian, badan terdakwa dan tempat judi kiu-kiu tersebut lalu anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapakah kotak rokok merk Umild warna abu-abu yang ada paket kecil 1 (satu) buah narkoba jenis shabu lalu terdakwa menjawab "milik saya sendiri" dan selanjutnya terdakwa dan **kotak rokok Umild warna abu-abu yang dibelakangnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,05 gram sebagaimana hasil penimbangan dari Pegadaian No.27 /10777.00/2017 tanggal 14 September 2017** dibawa ke Polres Tanjab Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman**;-----

Berdasarkan Hasil Uji Sample dari BPOM di Jambi No. PM.01.06.88.09.17.2504 tanggal 19 September 2017 terhadap barang bukti  
*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.*



yang dikirim Penyidik berupa **1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih seberat 0,13 gram (bruto) dan 0,03 gram (netto)** yang disita dari terdakwa **NORMANSYAH BIN DAENG MAKITA (Alm)** adalah **Positif mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk narkotika golongan I** pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

**Subsidiar;**-----

Bahwa terdakwa **NORMANSYAH BIN DAENG MAKITA (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 di RT.06 Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri**, sebagaimana berikut :

- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 namun terdakwa sempat berhenti mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada pertengahan 2017 selanjutnya sejak bulan Juli Tahun 2017 terdakwa sudah mulai mengkonsumsinya lagi hingga terdakwa tertangkap;-----
- Bahwa terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu tanggal 12 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di kamar terdakwa sendiri, terdakwa merasa menjadi sangat semangat ketika mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut , dengan cara awalnya sabu dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek) dan kemudian pirek yang berisi shabu tersebut ditempel/ diletakkan disalah satu lubang yang berada di bong dan salah satu lubang dibong ditempelkan pipet dan setelah semua terpasang dibong yang berisi air tersebut kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan pipet yang terhubung ke bong tersebut dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok. Selanjutnya diambil sample urine terdakwa dengan rujukan ke Rumah Sakit Bhayangkara dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Urinalisis Nomor R /477/IX/2017/Rumkit tanggal 26 September 2017 terhadap **urine** milik terdakwa **NORMANSYAH BIN DAENG MAKITA (ALM)** mengandung **Positif Amfetamina dan positif met amfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Narkotika, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri;-----

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2018 No. Reg Perl : PDM.44/TJT/12/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NORMANSYAH Bin DAENG MAKITA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih seberat 0,05 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NORMANSYAH Bin DAENG MAKITA (Alm)**, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna abu-abu ;-----***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00( lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NORMANSYAH Bin DAENG MAKITA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;-
3. Menyatakan Terdakwa **NORMANSYAH Bin DAENG MAKITA (Alm)**, telah

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.*





terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gr (semula 0,05 gr disisihkan 0,03 gr untuk BPOM) ;-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna abu-abu ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ;-----

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : W5-U10/177/HK01/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus pada tanggal 23 Januari 2018 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



Menimbang, bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang layak mengingat yang menjadi pertimbangan adalah jumlah barang bukti yang sedikit sehingga dimungkinkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim memutuskan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal dalam persidangan yang terbukti adalah pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu unsur pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dimana unsur tersebut bersifat alternatif terhadap unsur lainnya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dan menguasai adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan hal tersebut diakui milik terdakwa oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Jambi yang memutus dan mengadili perkara ini memutus sebagaimana tuntutan tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang layak atau terlalu ringan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang patut dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Tjt Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang membebaskan terdakwa terhadap dakwaan Primair dengan alasan / pertimbangan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut secara jelas dan tegas telah diakui adalah milik terdakwa yang disimpan dalam bungkus rokok yang ditaruh / disimpan disaku celana dan setelah mengetahui ada razia dari petugas lalu dibuang untuk

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.*



menghilangkan jejak. Karena saat itu tidak ditemukan adanya alat hisap dan dari pengakuan terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi narkoba sehingga sudah cukup banyak mengenal para pecandu / pengguna dan penjual narkoba sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding meragukan kalau barang bukti tersebut akan dipakai / dikonsumsi sendiri karena dalam berkas perkara juga tidak ditemukan adanya keterangan dokter yang menerangkan tentang adanya ketergantungan / kecanduan narkoba terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa unsur memiliki / menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan / kepemilikan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang maka dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti / terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung tanggal 23 Januari 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Tjt haruslah diperbaiki sekedr mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) jo pasal 193 (3) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 23 Januari 2018 Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Tjt, yang dimohonkan banding,

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.*





sekedar mengenai Pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NORMANSYAH Bin DAENG MAKITA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (semula 0,05 gram disisihkan 0,03 gram untuk BPOM);-----
  - 1 (satu) buah kotak rokok Umild warna abu-abu ;-----Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,00( Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **1 Maret 2018** oleh kami: **PURWONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH.,MH.**, dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 18/Pen.Pid.Sus/2018/PT.JMB tanggal 20 Februari 2018, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **ZERNELI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Nomor: 18/Pen.Pid.Sus/2018/PT.JMB tanggal 20 Februari 2018, tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARNELLIA, SH.,MH.,.**

**PURWONO, SH.MH**

**Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ZERNELI, SH.MH**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus/2018/PT.JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)